



**KEPALA DESA CEMAGA UTARA
KECAMATAN BUNGURAN SELATAN KABUPATEN NATUNA**

**PERATURAN DESA CEMAGA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CEMAGA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA CEMAGA UTARA
KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KEPALA DESA CEMAGA UTARA
KECAMATAN BUNGURAN SELATAN KABUPATEN NATUNA**

**PERATURAN DESA CEMAGA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CEMAGA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA CEMAGA UTARA
KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024**



KEPALA DESA CEMAGA UTARA
KECAMATAN BUNGURAN SELATAN KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DESA CEMAGA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CEMAGA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CEMAGA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
3. Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 963 Tahun 2023);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Perbup Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 25);

- 18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 47);
- 19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 151 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 236);
- 20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 153 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 238);
- 21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif Kelembagaan dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 242);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEMAGA UTARA

Dan

KEPALA DESA CEMAGA UTARA

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cemaga Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.702.843.930,00
2. Belanja Desa	Rp	1.747.984.551,63
Surpuls/Defisit	Rp	(45.140.621,63)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	51.140.621,63
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	6.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	45.140.621,63
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cemaga Utara.

Ditetapkan di : Singgang Bulan
pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DESA CEMAGA UTARA,



Diundangkan di : Singgang Bulan
Pada tanggal : 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA CEMAGA UTARA

A blue ink signature of the Village Secretary.

SAHRONI

LEMBARAN DESA CEMAGA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CEMAGA UTARA (SINGGANG BULAN)
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.701.843.930,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.702.843.930,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	505.352.876,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	916.476.635,63	
5.3.	Belanja Modal	182.155.040,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.747.984.551,63	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(45.140.621,63)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	51.140.621,63	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	51.140.621,63	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	6.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	45.140.621,63	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Singgang Bulan, 29 Desember 2023

KEPALA DESA



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CEMAGA UTARA (SINGGANG BULAN)
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.701.843.930,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.702.843.930,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>901.731.356,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	793.483.476,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.512.500,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.512.500,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	317.970.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	317.970.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.745.376,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.745.376,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	150.164.600,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.164.600,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	117.125.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	117.125.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	40.466.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.466.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	75.900.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.900.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.600.000,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16.350.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.350.000,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.250.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.200.000,00	ADD, DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	28.244.840,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.724.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.724.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.970.840,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.970.840,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.300.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.250.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	51.453.040,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	49.153.040,00	ADD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	48.853.040,00	
1.5.02		Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Aenda Pertanian)	2.300.000,00	ADD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>307.258.912,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	161.700.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	161.700.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	161.700.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	143.258.912,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	139.308.912,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.308.912,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.950.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	700.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.300.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.300.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>104.792.283,63</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	42.941.130,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	21.750.000,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.750.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	21.191.130,00	PBH
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.191.130,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	34.357.432,63	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	28.357.432,63	ADD, DLL, PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.357.432,63	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	27.493.721,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.607.521,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.607.521,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	19.886.200,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.886.200,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>311.802.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	121.082.000,00	
4.1.02		Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	121.082.000,00	DDS
4.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.730.000,00	
4.1.02	5.3.	Belanja Modal	118.352.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	145.620.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	145.620.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.620.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	45.100.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	15.800.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	29.300.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.300.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>122.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	122.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	122.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.747.984.551,63	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(45.140.621,63)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	51.140.621,63	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	45.140.621,63	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Singgang Bulan, 29 Desember 2023



KEPALA DESA

IRWAN